



BUPATI MAJALENGKA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 061/Kep.416-Org/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik, bersih, akuntabel, efektif, efisien dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas, maka perlu adanya percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Majalengka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Majalengka tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2025;
16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka yang terdiri dari Tim Pengarah Reformasi Birokrasi dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Uraian Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA.....4

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 5 Mei 2021  
BUPATI MAJALENGKA,



*[Handwritten Signature]*  
KARNA SOBANI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
 Nomor : 061/Kep.416-Org/2021  
 Tanggal : 5 Mei 2021  
 Tentang : PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
 MAJALENGKA

SUSUNAN PERSONALIA TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

A. Tim Pengarah

Ketua : Bupati Majalengka  
 Wakil Ketua : Wakil Bupati Majalengka  
 Sekretaris : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka  
 Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan  
 Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten  
 Majalengka;  
 2. Asisten Adminitrasi Umum Sekretariat  
 Daerah Kabupaten Majalengka;  
 3. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan  
 Politik;  
 4. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan  
 Keuangan;  
 5. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan  
 Kemasyarakatan.

B. Tim Pelaksana

Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.  
 Sekretaris : Asisten Perekonomian dan Pembangunan  
 Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.

1. Kelompok Kerja Manajemen Perubahan

Koordinator : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah  
 Kabupaten Majalengka.  
 Anggota : 1. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat  
 daerah Kabupaten Majalengka;  
 2. Kepala Bidang Penilaian Kinerja dan  
 Kesejahteraan pada Badan Kepegwaan dan  
 Pengembangan Sumberdaya Manusia  
 Kabupaten Majalengka;  
 3. Kepala Sub Bagian Kinerja dan Reformasi  
 Birokrasi pada Bagian Organisasi  
 Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.

2. Kelompok Kerja Penguatan Sistem Pengawasan

Koordinator : Inspektur Kabupaten Majalengka.  
 Anggota : 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
 Kabupaten Majalengka;  
 2. Kepala Bagian Pemerintahan pada  
 Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;  
 3. Sekretaris Inspektorat Kabupaten  
 Majalengka.

3. Kelompok Kerja.....6

## 3. Kelompok Kerja Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka.

Anggota : 1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka;  
2. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka;  
3. Inspektur Pembantu V Inspektorat Kabupaten Majalengka.

## 4. Kelompok Kerja Penguatan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Koordinator : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.

Anggota : 1. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Majalengka;  
2. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;  
3. Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;  
4. Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tatalaksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.

## 5. Kelompok Kerja Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara

Koordinator : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Majalengka.

Anggota : 1. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Majalengka;  
2. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Majalengka.

## 6. Kelompok Kerja Penguatan Peraturan Perundang-undangan

Koordinator : Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.

Anggota : 1. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka;  
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka;  
3. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.

7. Kelompok Kerja.....7

## 7. Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Koordinator : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka.

Anggota : 1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka;  
2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka;  
3. Camat Majalengka Kabupaten Majalengka;  
4. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka Kabupaten Majalengka;  
5. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cideres Kabupaten Majalengka.

BUPATI MAJALENGKA,



KARNA SOBAHI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
 Nomor : 061/Kep.416-Org/2021  
 Tanggal : 5 Mei 2021  
 Tentang : PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
 MAJALENGKA

URAIAN TUGAS TIM REFORMASI BIROKRASI DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

A. Tugas Tim Pengarah Reformasi Birokrasi

- a. Memberikan arahan dalam penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi serta menetapkan *Road Map* Reformasi Birokrasi;
- b. Memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan sasaran reformasi birokrasi nasional, yang dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi dan memberikan dampak pada masyarakat;
- c. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala, termasuk pelaksanaan *Quick Wins*, dan memberikan arahan agar pelaksanaan reformasi birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map* dan berkelanjutan;

B. Tugas Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi

- a. Menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi;
- b. Merumuskan kebijakan dan strategi operasional reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka;
- c. Memantau dan mengevaluasi perkembangan dan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka;
- d. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk menegakkan kepatuhan atas standar-standar bagi pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- e. Melaksanakan komunikasi secara berkala dengan para pemangku kepentingan (stakeholders);
- f. Melaporkan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi kepada Ketua Tim Pengarah Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.

1. Tugas Kelompok Kerja Manajemen Perubahan :

- a. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
- b. Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah;
- c. Pembentukan dan Penerapan Agen Perubahan;
- d. Pengembangan Nilai Budaya Kerja untuk Menegakan Integritas;
- e. Fasilitasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- f. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi per Semester.

2. Tugas Kelompok Kerja Penguatan Sistem Pengawasan :

- a. Pengembangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani;
- b. Pengendalian Gratifikasi;
- c. Penanganan Benturan Kepentingan;
- d. Pembangunan/pengembangan *Whistle, Blowing System*;
- e. Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- f. Penanganan Pengaduan Masyarakat;
- g. Peningkatan Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

3. Tugas Kelompok.....9

3. Tugas Kelompok Kerja Penguatan Akuntabilitas Kinerja :
  - a. Penyelarasan Kebijakan Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan Kinerja;
  - b. Sinkronisasi Rencana Strategis Daerah dan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
  - c. Sinkronisasi Penyusunan Indikator Kinerja Utama Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah;
  - d. Sinkronisasi Penyusunan Pohon Kerja Pejabat Pimpinan Tinggi sampai dengan Pengawas;
  - e. Sinkronisasi Penyusunan Perjanjian kinerja Pejabat Pimpinan tinggi sampai dengan pengawas;
  - f. Penyusunan data capaian kinerja per triwulan;
  - g. Penyusunan Laporan Kinerja Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah secara terbuka;
  - h. Perumusan Kebijakan mengenai Evaluasi Kinerja;
  - i. Pemantapan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berbasis Teknologi Informasi;
  - j. Pembangunan/pengembangan teknologi informasi dalam manajemen kinerja;
  
4. Tugas Kelompok Kerja Penguatan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan :
  - a. Evaluasi Organisasi Perangkat Daerah;
  - b. Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
  - c. Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan;
  - d. Penyusunan Stadar Kompetensi Jabatan Struktural dan Fungsional;
  - e. Penyusunan Stadar Kompetensi Jabatan Struktural dan Fungsional;
  - f. Penyusunan Peta Proses Bisnis;
  - g. Implementasi dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur;
  - h. Pengembangan, penguatan sistem dan Infrastruktur *e-government* atau sistem pemerintah berbasis elektronik;
  - i. Penyusunan/Pembangunan Budaya Kerja.
  - j. Pelaksanaan keterbukaan informasi publik;
  - k. Penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik;
  - l. Penguatan sistem kearsipan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.
  
5. Tugas Kelompok Kerja Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara :
  - a. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi;
  - b. Proses Penerimaan Pegawai Transparan, Objektif, Akuntabel dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  - c. Pengembangan Kompetensi Pegawai melalui Pelatihan;
  - d. Penerapan Sistem Pormasi Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka
  - e. Assesmen Pegawai dan Uji Kompetensi Pegawai;
  - f. Perumusan dan Penerapan Sistem Penghargaan dan Sanksi dalam Pengukuran Kinerja Pegawai;
  - g. Penegakan aturan disiplin Pegawai;
  - h. Pembangunan sistem informasi kepegawaian.
  
6. Tugas Kelompok Kerja Penguatan Peraturan Perundang-undangan :
  - a. Pengkajian dan Penilaian secara Berkala terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dengan Tolak tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang – Undang yang Lebih Tinggi, Kepentingan Umum dan Kesusilaan;
  - b. Pembangunan Sistem Pengendalian dalam Penyusunan Produk Hukum Daerah.

## 7. Tugas Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik :

- a. Pembentukan Unit Layanan Administrasi dan Konsultasi;
- b. Pelaksanaan standar pelayanan dan maklumat pelayanan publik;
- c. Peningkatan Kapasitas pemberian layanan untuk mewujudkan budaya pelayanan publik;
- d. Pengelolaan pengaduan pelayanan publik;
- e. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan publik;
- f. Pembangunan, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik.

BUPATI MAJALENGKA,

